



**KONSEP HOMBAR DO ADAT DOHOT IBADAT DALAM MASYARAKAT
BATAK ANGKOLA (STUDI KASUS PERKAWINAN SEMARGA DI
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA)**

Fera Siska Nasution, Kamaluddin, Wahyu Wiji Utomo

Aqidah Dan Filsafat Islam, Ushuluddin Dan Studi Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Masyarakat Batak Tapanuli (Angkola) memiliki hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat setempat, tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia, dan ditaati oleh masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang menurut hukum adat Batak. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki bermarga Nasution dengan seorang wanita bermarga Nasution. Perkawinan semarga dilarang karena dianggap namariboto (saudara kandung). Penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi akan menjelaskan tentang (1) apa yang menjadi faktor penyebab pelarangan terhadap perkawinan semarga pada masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu, (2) serta menjelaskan pandangan masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu terhadap perkawinan semarga ditinjau dari falsafah hombar do adat dohot ibadat. Adapun Hasil penelitian ini bahwa pelarangan terhadap perkawinan semarga pada masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu disebabkan karena perkawinan semarga dapat merusak hubungan kekerabatan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dianggap namariboto (saudara kandung), semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak partuturan (panggilan tegur sapa). Perkawinan semarga juga dapat merusak marwah orang Batak Angkola. Perkawinan semarga dilarang untuk menghindari terjadinya perkawinan dongan sabutuha (saudara kandung), dan untuk memelihara rasa malu. Apabila perkawinan semarga terjadi maka orang tua akan merasa malu pada masyarakat setempat karena telah melanggar hukum adat Batak Angkola. Masyarakat Batak Tapanuli memiliki falsafah hombar do adat dohot ibadat (adat dan agama harus beriringan). Perkawinan semarga menurut ajaran Islam tidak ada larangan, menurut hukum adat perkawinan semarga dilarang. Apabila perkawinan semarga terjadi dan untuk bisa diadakan harus membayar uhum atau sanksi-sanksi adat yang telah ditetapkan oleh tokoh adat maupun masyarakat.

*Correspondence Address : muhammadfajar6104@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i8.2022.2914-2923

© 2022UM-Tapsel Press

Kata Kunci: hombar do adat dohot ibadat, perkawinan semarga, Batak Angkola.

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan budaya, suku, ras, agama, dan bahasa daerah. Setiap suku memiliki kebiasaan yang unik. Adat adalah praktik kuno yang diturunkan (tradisi lokal) yang mengatur interaksi komunal (Iman Sudiyat, 1982).

Dalam kamus antropologi, tradisi sama dengan tradisi, yaitu kebiasaan, dan kadang-kadang dibarengi dengan ilmu gaib agama, atau kepercayaan terhadap benda-benda gaib, yang ada dalam kehidupan penduduk asli dan meliputi norma, nilai budaya, peraturan, dan hukum. Kemudian ia tumbuh menjadi suatu peraturan atau sistem yang terstruktur dengan baik, digunakan sebagai gagasan sistem budaya suatu budaya, untuk mengatur kehidupan sosial (Ariyono dan Aminuddin Siregar, 1985).

Tradisi mencakup konvensi, aturan, dan perilaku. Tradisi ini bukanlah norma yang tidak dapat diubah, melainkan kombinasi dari perbuatan manusia. Tradisi ini dibentuk oleh manusia atau kelompok, sehingga manusia dapat menerima, menolak, atau mengubahnya. Tradisi adalah kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu budaya, terlepas dari komplikasi kehidupan (Van Peursen, 1976).

Budaya dari Angkola-Mandailing memadukan praktik dan ajaran Islam ("*hombar do adat dohot ugomo*") (adat hidup berdampingan dengan agama). "*Hombar do adat dohot ibadat*" (adat dan ibadah berjalan beriringan). Adat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ibadah harus mengalahkan rutinitas. Penelitian ini menggunakan Angkola Batak Indonesia. Batak Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Mandailing membentuk Angkola Batak. Suku Batak Angkola tinggal di Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, dan Mandailing Natal.

Batak melarang pernikahan semarga. Budaya Batak Angkola melarang pernikahan sesama marga. Nasution tidak bisa menikah dengan Nasution, Siregar tidak bisa menikah dengan Siregar. Perkawinan semarga menurut hukum adat melanggar hukum adat dan tidak bisa adatkan. Hukum adat menganggap perkawinan semarga *sumbang* (namariboto). Kelompok Angkola Batak masih mengikuti tradisi perkawinan nenek moyang mereka. Angkola Batak dikenal dengan struktur kekerabatan dalihan na tolunya. Angkola Batak menganut sistem sosial berdasarkan kahanggi, *mora dan anak boru* dan penentu berperilaku dan bertutur dengan baik.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah cara untuk menyempurnakan agama, mencegah perilaku tidak bermoral seperti perzinahan, dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk menghormati dan menghormatinya (Abdul Ghofur Anshori, 2011).

Dalam hukum adat, perkawinan diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Eksogami melarang pria menikahi wanita dari klan yang sama. Kedua, endogami, ketika seorang pria harus menikah di dalam keluarganya dan tidak boleh menikah di luar. Ketiga, Eleutrogami, seorang laki-laki tidak lagi diwajibkan atau dilarang kawin di luar atau di dalam kerabatnya, tetapi dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hilman Hadikusuma, 1990).

Perkawinan di Padang Bolak Julu seringkali memenuhi standar hukum. Masyarakat Batak Angkola melakukan eksogami perkawinan antar sesama marga dilarang oleh adat. Hukum adat Batak Angkola menganggap pantangan perkawinan semarga. Pernikahan yang sempurna adalah pernikahan sukarela antara seorang pria dan putri saudara laki-laki ibunya, yang dijuluki *manyunduti*. Angkola Batak tetap taat dan melindungi hukum adat. Hukum adat perkawinan dibentuk oleh kelompok masyarakat dan disepakati oleh kelompok tersebut untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian. Pernikahan klan dilarang di Angkola Batak sebelum Islam. Pasangan yang mengabaikan hukum adat dan memasuki pernikahan klan pernah distigmatisasi. Pelaku perkawinan marga biasanya dilarang mengikuti acara adat, dan diasingkan.

Ajaran Islam telah mengubah adat kebiasaan. Sebagian besar Angkola Batak di Padang Bolak Julu beragama Islam, sehingga perkawinan semarga telah dilaksanakan. Jika sebuah pernikahan melanggar mahram, itu adalah zina. Perkawinan dalam Islam

memungkinkan terjadinya perkawinan semarga pada kelompok Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu.

Di Padang Bolak Julu, pernikahan semarga masih dilarang oleh adat. Beberapa orang masih melanggar hukum adat seputar pernikahan semarga. Masyarakat melanggar pernikahan semarga karena ajaran Islam tidak memiliki larangan. Batak Angkola telah mempraktekkan pernikahan semarga selama ribuan tahun. Pernikahan semarga di Padang Bolak Julu secara agama sah, tetapi tidak bisa diadatkan. Perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola memiliki konsekuensi pemuka adat, seperti membayar pemuka adat dan denda masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah yang dilakukan secara langsung atau analisis data terhadap objek yang telah diteliti, sebagai sumber data yaitu masyarakat pelaku perkawinan semarga dan tokoh adat di Kecamatan Padang Bolak Julu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dalam pengelolaan data. Etnografi menggabungkan etno dan grafik, yang berarti tulisan atau catatan. Etnografi menyiratkan menulis tentang pengelompokan sosial dan budaya. Etnografi berfokus pada makna sosial individu dan latar sosial budayanya melalui observasi lapangan (Yoki Yusanto, 2019).

Metode pengumpulan data adalah: observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

An-Nikah berarti "mengumpulkan" dalam bahasa Arab. Hubungan intim adalah makna

linguistiknya. Menurut undang-undang, perkawinan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan suami-istri melalui suatu kontrak. Dalam majazi, al-'aqdu berarti menghubungkan.

Ad-Duwairisy menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian syar'i yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk berhubungan seks dengan membuat komitmen (Armia, 2018).

Pasal 2 kompilasi hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai mitssaqan ghalidzan untuk memenuhi hukum Allah dan melakukannya sebagai ibadah. Pasal 3 mengatakan pernikahan adalah untuk sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam, pernikahan adalah akad mitssaqan ghalidzan, yang mengungkapkan hubungan lahir dan batin. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan harus menciptakan keluarga yang bahagia. sakinah, mawaddah, dan rahmah diperlukan untuk keluarga yang bahagia (Umar Haris Sanjaya, 2011).

Perkawinan menurut hukum adat sangat penting; ini bukan hanya tentang seorang pria dan seorang wanita yang sudah menikah. Pernikahan adat melibatkan kerabat kedua belah pihak dan keluarga lainnya. Arwah leluhur kedua pasangan seharusnya memberikan restu untuk pernikahan kedua mereka agar damai dan sejahtera. M. M. Djodjodigoeno mendefinisikan perkawinan sebagai suatu kontrak dan persekutuan. Suami istri mengutamakan kebersamaan, dan keturunannya disebut "somah" yang artinya keluarga (Dewi Wulansari, 2010).

Klan adalah identitas Batak. Marga adalah makna dan aplikasi dari dalihan na tolu Batak. Klan adalah sekelompok keturunan dengan garis keturunan yang sama, yang diukur secara patrilineal. Marga Batak patut diperhatikan karena memberikan pidato

atau panggilan. Nenek moyang klan bersifat mistis dan diletakkan di awal garis keturunan (tarombo). Tarombo masing-masing klan mengetahui asal dan jumlah keturunan mereka (Lisa Septia Dwi, 2021).

Padang Lawas Utara tumbuh menjadi banyak Luat dari marga Harahap, Siregar, dan Hasibuan. Luat masing-masing klan dipimpin oleh seorang Luhat:

1. Luat Portibi dari marga Harahap Mompang
2. Luat Purbasinomba marga Harahap Sidangkal
3. Luat Hajoran marga Siregar Pahu
4. Luat Halongonan/Hutaimbaru marga Harahap Sidangkal
5. Luat Gunung Tua Pasar marga Harahap Sidangkal
6. Luat Batu Gana marga Siregar
7. Luat Pamuntaran marga Harahap
8. Luat Pangirkiran Marga Hasibuan
9. Luat Napagodang marga Harahap Sidangkal

Di Tapanuli Selatan, marga Harahap bermarkas di Batu Nadua, Pargarutan, dan Losung Batu Angkola Julu. Di sini namanya Kepala Kuria, bukan Kepala Luat. Seiring perkembangan zaman dan perpindahan penduduk Batak Tapanuli Selatan (Angkola), muncullah marga-marga lain seperti Nasution, Batubara, dan lain-lain (Abbas Pulungan, 2018).

Pengertian *dalihan na tolu* secara etimologis, *dalihan na tolu* berarti tungku (tiga tungku). *dalihan na tolu* adalah tiga tungku atau tungku berkaki tiga yang menampung peralatan masak. Tiga tungku membentuk segitiga. Belakangan, frasa tersebut memperoleh makna filosofis. Orang Batak itu seperti kual, oleh karena itu tungkunya *dalihan na tolu*. Ketiga tungku tersebut disebut

kahanggi (teman klan), menantu anak boru (menantu), dan *mora* (keluarga istri). *Dalihan na tolu* merupakan struktur sosial yang mengintegrasikan sanak saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan adat, oleh karena itu setiap kegiatan masyarakat Batak harus dilandasi nilai filosofisnya dan menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor Penyebab Pelarangan Terhadap Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu

Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga antara orang tua, saudara laki-laki, atau kerabat lainnya. Arwah leluhur diharapkan memberkati rumah tangga kedua pasangan sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia.

Makna pernikahan sangat penting, sehingga masyarakat adat melakukan sesajen dan upacara secara lengkap ketika mereka menikah. Buku Huzairin menggambarkan tiga peristiwa magis yang terjadi selama pernikahan untuk memastikan ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*), (Dewi Wulansari, 2010).

Hukum adat melarang perkawinan jika tidak memenuhi syarat adat atau agama. Hardjito Notopuro mendefinisikan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang menjadi pedoman suatu masyarakat dalam menyelenggarakan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan keluarga.

Masyarakat Batak Tapanuli Selatan (Angkola) di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki hukum adat tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Ini berisi hukum dan larangan yang diturunkan selama berabad-abad dan dibentuk oleh penguasa adat. Di

Kecamatan Padang Bolak Julu Angkola Batak, perkawinan marga dilarang.

Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu melarang perkawinan semarga dengan alasan sebagai berikut:

1. Hubungan Kekerabatan

Bapak Rahmin Harahap mengatakan bahwa:

“Di Angkola Batak, pernikahan semarga dilarang karena merusak sanak saudara. Dalam hukum adat Batak, pernikahan dilarang karena seorang pria dan seorang wanita memiliki marga yang sama. Hukum adat melarang perkawinan marga dalam masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, karena merusak ikatan kekerabatan seperti partuturon”.

2. Menjaga Partuturon

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sakti Harahap mengatakan bahwa:

“Perkawinan Semarga dilarang pada masyarakat Batak Tapanuli (Angkola) khususnya di Kecamatan Padang Bolak Julu disebabkan pedoman adat memiliki urutan. Marga membawa tutur, tutur membawa bahasa, bahasa membawa domu (bersatu), dan domu membawa holong (kasih sayang) maka terjadilah huta atau kampung. Partuturon disebabkan oleh klan. Pidato salam atau panggilan untuk salam. Pidato sangat penting dalam hubungan keluarga Batak Angkola. Jika tidak ada marga, maka partuturon tidak akan ada, seperti yang dapat kita lihat dengan angkola tulang panggilan Batak, naboru, uda, uwak, amangboru, dll. Jika marga menikah, kita tidak bisa membawakan pidato lagi karena marga membawa melahirkan. Adat melarang merayakan penghancuran pertuturon. Masyarakat Tapanuli Selatan mempertahankan tutur sebagai panggilan melalui hubungan kekerabatan, keturunan (darah), dan perkawinan. Tuturan adat bisa

bermacam-macam jika ada perkawinan marga jika seorang laki-laki menikah dengan boru namborunya bukan boru tulangnya. Perubahan bicara juga bisa terjadi ketika orang tua dari keluarga yang berbeda menikah atau sebaliknya. Dalam kasus ini tutur menjadi tumpang tindih. Menurut adat, perkawinan seperti ini adalah dilarang, namun ajaran Islam tidak melarangnya. Perkawinan ini menurut ajaran adat dinamakan rompak tutur atau merombak partuturon (merubah tutur). Terjadinya perkawinan yang merubah tutur ini tidak dilarang oleh ajaran Islam. Karena itu, meskipun dilarang menurut adat, tetap dilakukan orang Tapanuli Selatan”.

3. Menjaga Marwah Masyarakat Batak Angkola

Pangundian Siregar selaku ketua tokoh adat di Kecamatan Padang Bolak Julu mengatakan bahwa:

“Pelarangan perkawinan semarga bagi masyarakat Batak khususnya Batak Tapanuli (Angkola) adalah untuk menjaga marwah orang Batak. Keturunan orang Batak melarang perkawinan semarga, sebagai ketua tokoh adat di Kecamatan Padang Bolak Julu tidak menyetujui terjadinya perkawinan semarga. Perkawinan semarga tidak diselesaikan perkawinannya secara adat. Kalau terjadi perkawinan semarga maka hutang adat semakin banyak seperti tidak bisa dipestantakan secara adat karena tidak dihobar adat dan akan menimbulkan segala kegiatan adat terhambat. Apabila perkawinan terjadi maka rusaklah marwah orang Tapanuli karena sudah melanggar aturan hukum adat yang sudah ditetapkan bersama masyarakat hingga dilestarikan. Apabila perkawinan semarga terjadi di Kecamatan Padang Bolak Julu maka sangatlah rugi karena dalam hukum adat seperti diremehkan oleh masyarakat dan apabila ingin dipestantakan pernikahannya maka urusan adat lebih sulit dibandingkan dengan

perkawinan keluar marga. Maka sebagai masyarakat yang baik jagalah marwah orang Batak Angkola, memang dalam ajaran Islam perkawinan semarga sah secara agama. Namun sebagai masyarakat Batak kita harus menjaga aturan-aturan adat yang sudah ada dan terus dilestarikan”.

4. Menghindari Terjadinya Perkawinan Saudara Kandung (*dongan sabutuha*)

Sutan Pardomuan Harahap selaku ketua tokoh adat di Kecamatan Padang Bolak Julu mengatakan bahwa:

“Perkawinan semarga dilarang dalam masyarakat Batak agar terhindar dari perkawinan *dongan sabutuha* (*saudara kandung*). Tidak ada orang tua yang senang kalau anaknya kawin satu marga. Pelarangan kawin semarga ini sudah menjadi tradisi dan mendarah daging sama orang Batak. Apalagi adat sudah tidak tersusun sesuai aturan semestinya maka akan menimbulkan *amburadul* (*berantakan*), jangankan satu marga anak uda kita bisa kita nikahi. Tujuan dari pelarangan perkawinan semarga adalah untuk menghindari terjadinya perkawinan *namariboto* atau *saudara kandung*”.

5. Memelihara Rasa Malu.

“Pernikahan keluarga dilarang di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk menjaga keutuhan masyarakat Batak. Menurut adat, perkawinan adalah antara keluarga pasangan dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat akan merasa terhina karena melanggar hukum adat Batak jika terjadi perkawinan marga. Perkawinan klan melukai *partuturon* atau *namarkoum sisolkot* (*dalihan na tolu*). Jangan sampai *kahanggi*, *mora*, atau anak boru menjadi *kahangi*. Perkawinan suku mempengaruhi sistem kekerabatan dan tutur kata *dalihan na tolu*. Ketika satu marga menikah, terjadi wacana *rompak* (*perombakan bicara*)”.

Pandangan Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Padang Bolak Julu Terhadap Perkawinan Semarga Di Tinjau Dari Falsafah *Hombar Do Adat Dohot Ibadat*

Suku Batak Angkola salah satu suku Batak yang berasal dari Tapanuli Selatan memahami bahwa adat merupakan suatu kegiatan dalam sistem kekerabatan komunal. Menjadi acuan dalam bersikap, berperilaku, bergaul dengan lingkungan sosial, dan tidak berbenturan dengan ajaran agama. Pertemuan hukum Islam dan budaya Angkola Batak setempat melahirkan integrasi antara Islam dan budaya Batak Angkola sesuai dengan filosofi *budaya hombar do adat dohot ibadat*, yang berarti adat dan ibadah berjalan beriringan, meskipun hukum Islam belum menerima Angkola. budaya Batak secara keseluruhan.

Islam budaya Batak Angkola mengalami perubahan dalam banyak hal. Perubahan dapat terjadi setiap saat seiring dengan perkembangan zaman, dengan bertambahnya pengetahuan, dan pada hampir semua bidang kehidupan manusia, termasuk kesulitan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Perubahan pemahaman manusia atau lingkungan dapat mengubah kehidupan manusia.

Dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan, manusia dapat berpikir lebih cerdas dan lebih berkembang. Ilmu akan meningkatkan kehidupan. Ilmu pengetahuan dapat mengubah sikap seseorang menjadi wajar dan dapat membedakan yang baik dari yang salah. Ajaran Islam memungkinkan untuk modifikasi dalam praktek-praktek adat yang bertentangan dengan Islam, maka beberapa orang memiliki pernikahan keluarga. Prinsip Islam memungkinkan pernikahan klan, sehingga hal itu bisa terjadi.

Berikut faktor pemicu perkawinan semarga:

1. Pertama Faktor Cinta

Manusia membutuhkan pasangan untuk berkembang biak. Dengan cinta, pasangan pria dan wanita akan didorong secara suka sama suka, memupuk cinta keluarga. Cinta mendorong pernikahan keluarga di Padang Bolak Julu.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi pernikahan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu. Orang yang berpendidikan tinggi berpikir dengan bijak dari konvensional ke rasional.

3. Faktor Agama

Alasan agama mendorong pernikahan marga di Kecamatan Padang Bolak Julu. Prinsip Islam tidak melarang pernikahan keluarga, tetapi hukum adat melarangnya. Islam diajarkan melalui pendidikan bagi umat Islam. Sejak kecil, orang tua mengajarkan Islam. Pendidikan Islam dapat mencegah kesesatan dan kerugian. Hukum Islam membuat kesulitan adat bertentangan dengan doktrin Islam. Muslim harus mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Pandangan masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu terhadap perkawinan semarga ditinjau dari *falsafah hombar do adat dohot ibadat* sebagai berikut:

"Perkawinan semarga dalam pandangan agama memang tidak dilarang, namun perkawinan semarga dilarang menurut hukum adat. Pelarangan perkawinan semarga ini sudah mendarah daging bagi masyarakat Batak dan dilestarikan. Perkawinan semarga pantang terjadi bagi

masyarakat Batak Angkola, karena dapat merusak hubungan kekerabatan. Walaupun ajaran Islam tidak melarangnya tetapi sebagai masyarakat yang cinta akan sukunya lebih baik kita mentaati aturan adat tersebut”.

Pangundian Siregar selaku ketua tokoh adat di Kecamatan Padang Bolak Julu mengatakan bahwa:

“Masyarakat Batak memiliki falsafah hombar do adat dohot ibadat. Seiring perkembangan zaman dan Islam membawa perubahan pada budaya lokal yang telah menyalahi menurut agama. Bagaimanapun lika-liku adat kita harus hadirkan alim ulama dan jangan lupa ibadat. Sudah banyak yang dirubah adat ini seperti pada zaman dahulu mangupa dengan kepala kerbau dari tempat penyembelihan atau leher sampai kepala dituangkan diatas tampi. Lalu agama memandangnya terlampau jorok atau menyalahi aturan agama dan kita sebagai Islam merasa berdosa dan sekarang adat itu sudah diganti menjadi hidungnya diambil dan lidahnya. Adat itu sudah diberdayakan karena dilarang agama. Manortor (margondang) dulunya nenek moyang kita bayo pangoli (pengantin pria) dan boru diberi nama boru sombahon dan anak sombahon oleh nenek moyang sebelum datang agama Islam. Kemudian agama memandang sembahon hanya satu yaitu Allah. Sekarang adat itu sudah dirubah bahasanya menjadi manghadap boru patidaon holong patidaon job niroha (menghadap pengantin memperlihatkan kasih sayang memperlihatkan rasa senang). Begitu juga dengan perkawinan semarga dalam agama Islam tidak dilarang namun di dalam hukum adat dilarang dan untuk bisa diadatkan harus dihobar adat. Dalam melaksanakan adat alim ulama juga dihadirkan dan tidak bisa lepas dari agama. Adat dan ibadat harus seiring sejalan terhadap larangan perkawinan semarga dalam adat Batak, namun pelarangan perkawinan semarga sampai

sekarang masih diberlakukan dan dilarang menurut hukum adat. Namun dalam pandangan agama Islam tidak dilarang terjadi perkawinan semarga. Agama Islam adalah agama paling penting untuk ditaati dalam melaksanakan segala perbuatan dan agama sudah mengatur semua yang dilarang dan diperintahkan agama. Adat juga sangat penting bagi kehidupan. Adat tidak boleh tinggi kedudukannya dibandingkan dengan agama. Perkawinan semarga pantang terjadi bagi masyarakat Batak Angkola. Apabila perkawinan semarga dilanggar maka tidak bisa diadatkan, dan untuk bisa diadatkan harus membayar uhum atau sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh penguasa adat dan masyarakat setempat berdasarkan hasil musyawarah. Tetapi sebagai masyarakat yang menganut suku Batak khususnya Batak Angkola, seharusnya kita menjaga marwah orang Batak Angkola, kita mematuhi aturan yang ditetapkan oleh hukum adat”.

SIMPULAN

Peneliti menyimpulkan perkawinan semarga dalam kehidupan masyarakat suku Batak, dilarang oleh hukum adat. Dalam hukum adat Batak Tapanuli Selatan (Angkola) di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan menikah dengan satu marganya. Perkawinan semarga dianggap *namariboto* (sedarah). Perkawinan semarga adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan bermarga sama, contohnya adalah seorang laki-laki bermarga Siregar menikah dengan seorang perempuan bermarga Siregar. Larangan perkawinan semarga sudah diyakini dan dilestarikan turun temurun dari nenek moyang orang Batak.

Perkawinan semarga dilarang dalam hukum adat Batak karena keyakinan masyarakat Batak masih tinggi terhadap aturan-aturan yang

dibuat oleh nenek moyang. Oleh karena itu, latar belakang penyebab pelarangan terhadap perkawinan semarga pada masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk menjaga hubungan Keekerabatan. Perkawinan semarga dilarang agar hubungan kekerabatan pada masyarakat Batak khususnya Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu tetap terjaga dengan baik. Perkawinan semarga dilarang untuk menjaga *partuturon*. Perkawinan semarga dilarang karena dapat merusak *partuturon*. Tujur adalah nama panggilan atau sebutan bagi masyarakat Batak. Apabila perkawinan semarga terjadi maka tujur akan rusak. Perkawinan semarga dilarang untuk menjaga marwah orang Batak. Perkawinan semarga telah ditaati dari nenek moyang hingga saat ini dan merupakan kebiasaan turun temurun. Perkawinan semarga dilarang dengan maksud agar terhindar dari perkawinan saudara kandung (*namariboto*). Perkawinan semarga dilarang pada masyarakat Batak karena agar terhindar dari perkawinan *dongan sabutuha* (saudara kandung). Perkawinan semarga dilarang agar memelihara rasa malu pada masyarakat Batak. Perkawinan semarga merupakan aib bagi mereka sendiri karena telah melanggar aturan adat. Perkawinan semarga telah merusak *partuturon* dan berpengaruh bagi sistem kekerabata *dalihan na tolu*.

Pandangan masyarakat Batak Angkola khususnya tokoh adat terhadap perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari falsafah *hombar do adat dohot ibadat* adalah perkawinan semarga memang tidak dilarang dalam hukum Islam, perkawinan semarga dilarang dalam hukum adat Batak. Perkawinan semarga dilarang turun temurun dari leluhur orang Batak dan dilestarikan hingga saat ini. Masyarakat Batak Angkola memiliki

falsafah *hombar do adat dohot ibadat* yang artinya adat dan ibadat beriringan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Ayahanda Monang Nasution dan Ibu Masrobina Hasibuan yang telah membesarkankan, mendidik, memberikan kasih sayang, dukungan, dan juga senantiasa mendoakan penulis, berkat doa dan kasih sayang keduanya penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Bapak Drs. Kamaluddin, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Wahyu Wiji Utomo, M.Pem. I selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan tulus hati, sabar, memberikan saran, serta semangat sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan benar. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang mendoakan dan memotivasi hingga terselesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia. 2018. *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Medan: CV. Manhaji.
- Ariyono, dan Aminuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Dwi Septia Lisa. 2021. *Bahasa Bantu Batak Angkola*. Indonesia: Guepedia.
- Hadikusuma, Hilman.1990. *Hukum Perkawinan Adat*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pulungan Abbas. 2018. *Dalihan Na Tolu Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Medan: Perdana Publishing.
- Pohan Muslim. 2018. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta", Jurnal Madaniyah, Volume 8 Nomor 2.
- Sanjaya Haris Umar. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Fera Siska Nasution, Kamaluddin, Wahyu Wiji Utomo

Konsep Hombar Do Adat Dohot Ibadat Dalam Masyarakat Batak Angkola (Studi Kasus(Hal 2914-2923)

Soekanto. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudiyat, Iman. 1982. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cv Alfabeta.

Van Peursen. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisus.

Wulansari Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Pt Refika Aditama.

Yusanto Yoki. 2019. "Ragam Pendekatan Kualitatif". *Journal of scientific Communication*. Vol. 1 No. 1.